



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1967 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa gaji pokok Menteri Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837); 297

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1967 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Pasal I dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Gaji pokok Menteri Negara Republik Indonesia adalah Rp. 250.000,-(dua